



KENDALA & PROSPEK PERWUJUDAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
Ketua Komisi II DPR RI

Disampaikan pada Seminar tentang Pemantapan Konsep Daerah
Provinsi yang Berciri Kepulauan, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI, Kendari, 4 Agustus 2022.




01

DASAR HUKUM


Daerah Kepulauan & Daerah
Provinsi yang Berciri Kepulauan di
Indonesia

UUD 1945




PASAL 25

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”



PASAL 18A (1)

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.



PASAL 18B (1)

“Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Pasal 28

1. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
2. Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penguasaan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 29

1. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
2. Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
3. Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
4. Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 30

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah.



02

KARAKTERISTIK

Daerah Kepulauan

Karakteristik



PEMBANGUNAN

Secara sosiologis provinsi kepulauan memiliki perbedaan yang spesifik dengan provinsi lain, sehingga model pembangunannya harus berbeda dengan model pembangunan secara umum.



INFRASTRUKTUR

Masyarakat pada daerah kepulauan seringkali mengalami keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur.



PEMERINTAHAN

Manajemen administrasi pemerintahan di daerah provinsi yang berciri kepulauan berbeda dengan daerah daratan.



PENDEKATAN

Pembangunan khususnya di pulau kecil terluar membutuhkan pendekatan *prosperity* dan *security* secara bersamaan.



PELAYANAN

Pelayanan masyarakat harus diarahkan ke pulau-pulau, karena masyarakat provinsi kepulauan hidup di pulau-pulau terisolir.



03

KENDALA

Daerah Kepulauan

Kendala



1


Rentang kendali penyelenggara pemerintahan daerah yang luas dan akses pelayanan publik yang terbatas seringkali menjadi kendala di daerah kepulauan.

2

Ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana menyebabkan permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar yang belum merata.

3

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah kepulauan yang belum merata. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah kepulauan dengan daerah non-kepulauan.



Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Sumber data: (DJPk Kemenkeu, 2018)




04

ARAH REGULASI

Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan Ke Depan

Arah Regulasi



Revisi UU Pemda

Lahirnya UU yang secara khusus mengatur tentang Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, akan menjadi perhatian DPR, khususnya Komisi II, sejalan dengan arah revisi UU tentang Pemerintahan Daerah ke depan.

Fokus Regulasi

Efektifitas manajemen pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, akan menjadi fokus Komisi II DPR dalam menyusun regulasi tentang Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan ke depan.

Pembangunan

DPR, khususnya Komisi II, akan terus mendorong pemerintah dalam mengembangkan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan. Khususnya sebuah model yang berorientasi pada pendekatan *prosperity* dan *security* secara bersamaan.



Terima Kasih.

Kanal Komunikasi Digital



ahmadolikurnia



Ahmaddolikurnia



Ahmad Doli Kurnia



@ahmadolikurnia

